

**OPTIMALISASI PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT**

Zacky Permana

NPP:30.0221

Asdaf Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong

Email: zpermana0401@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Maris Gunawan Rukmana S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Civil Service Police Unit still hasn't managed to restrict alcohol consumption in Solok City to its full potential. This is due to the continued presence of alcoholic beverage traders and consumers as a result of the Civil Service Police Unit's ineffective operations and lack of socializing. **Purpose:** This study aims to: (1) determine and analyze Civil Service Police Unit's effectiveness in enforcing regional laws prohibiting alcoholic beverages; (2) identify enforcement-impeding factors; and (3) ascertain the efforts made by the Civil Service Police Unit in enforcing regional laws related to alcoholic beverages in Solok City. **Method:** The optimization theory from S. Rao, John Wiley and Sons is used in this study along with a qualitative descriptive research approach. ways for gathering data through interviews and documentation. triangulating data to determine the veracity of the data. **Results:** The study's findings indicate that Solok City's Civil Service Police Unit has not been effectively optimized for enforcing regional laws prohibiting the consumption of alcoholic beverages. **Conclusion:** This is because of impediments such financial limitations, access to qualified human resources and facilities, a lack of awareness of key players in the alcoholic beverage industry, and a lack of public respect for Civil Service Police Unit personnel. The Civil Service Police Unit can work to overcome these challenges by providing funds through the Regional Revenue and Expenditure Budget, enhancing the caliber of its human resources, purchasing facilities, expanding its reach and supervision, and enforcing the proper sanctions.

Keywords: Optimization, Civil Service Police Unit, Enforcement, Regional Regulations, Alcoholic Beverages

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kota Solok masih dianggap kurang optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya pedagang dan konsumen minuman beralkohol sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi dan operasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Solok. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk (1) mengetahui dan menganalisis optimalisasi Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait pelarangan minuman beralkohol; (2) mengetahui faktor penghambat dalam penegakan; dan (3) mengetahui upaya yang dilakukan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait minuman beralkohol di Kota Solok. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi dari S.Rao, John Wiley and sons dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan keabsahan data dengan melakukan triangulasi data.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah terkait pelarangan minuman beralkohol di Kota Solok belum terlaksana dengan baik. **Kesimpulan:** Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, kualitas SDM, fasilitas, serta masih kurangnya pemahaman pelaku usaha minuman beralkohol dan kurangnya penghargaan masyarakat terhadap anggota Satpol PP. Adapun upaya yang bisa dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti mengalokasikan anggaran melalui APBD, meningkatkan kualitas SDM, pengadaan fasilitas, meningkatkan sosialisasi dan pengawasan serta memberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Optimalisasi, Satpol PP, Penegakan, PERDA, Minuman beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terlaksananya otonomi daerah di Indonesia maka diberikan suatu wewenang bagi masing-masing pemerintah daerah untuk membuat suatu peraturan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ciri khas daerah tersebut. Oleh sebab itu suatu perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Meskipun bebas dalam pembentukan perda, tetapi tetap harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Indonesia mulai menganggap minuman keras sebagai hal biasa karena disebabkan oleh modernisasi yang mulai berkembang di Indonesia. Padahal modernisasi bukan berarti kita kehilangan budaya kita sebagai orang timur yang lebih beradab, ditambah citra Indonesia yang kita ketahui bersama merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, agama Islam jelas mengharamkan konsumsi minuman beralkohol.

Kota Solok merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu contoh daerah yang mengalami dampak dari peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Ada beberapa kasus peredaran minuman alkohol yang terjadi di Kota Solok yang menyalahi aturan serta melanggar peraturan daerah No 8 Tahun (2016) tentang penyakit masyarakat. Berikut adalah beberapa kasus peredaran dan perdagangan minuman beralkohol atau disebut juga dengan minuman keras (MIRAS).

Satuan Polisi Pamong Praja yakni salah satu organisasi Pemerintah Daerah sebagai penegak Peraturan Daerah. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang No 23 Tahun (2014) Tentang Pemerintah Daerah dibagian kelima tentang Penegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) pasal 255 ayat (1) yaitu menyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja dibuat untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Akan tetapi setiap tahun masih saja terdapat peredaran dari minuman beralkohol di Kota Solok, kegiatan perdagangan minuman haram tersebut tidak pernah benar-benar hilang bahkan di daerah yang menjunjung adatt dan budaya islami yang kental seperti di Kota Solok. Diperlukan juga peran dan partisipasi aktif dari masyarakat tentunya agar dalam penertiban ini dapat berjalan lebih maksimal dalam penegakan peraturan ini. Dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi dari keterangan di atas maka dari itu peneliti tertarik dan merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul, " *OPTIMALISASI PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SOLOK.* "

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada 2 (dua) permasalahan utama Dalam Optimalisasi Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Masalah pertama yaitu dari masalah internal yaitu, (1) Keterbatasan Anggaran, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia, (3) Terbatasnya Fasilitas atau Sarana Prasarana. Permasalahan kedua yaitu masalah eksternal yaitu, (1) Kurangnya Pemahaman Oknum Pedagang Minuman Alkohol, (2) Rendahnya Penghargaan Masyarakat Kepada Satuan Polisi Pamong Praja,

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, pertama penelitian oleh Wahyudi dengan judul penelitiannya yaitu "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo" teori yang digunakan adalah teori penegakkan hukum oleh Lili dan Ira Rasjidi. Peneliti pada penelitian diatas, peneliti menggunakan metodologi deskriptif-kualitatif. Tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait pengendalian, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol ditingkatkan melalui prosedur ini.

Penelitian berikutnya yaitu Penelitian dari Adli Rachman pada tahun 2020 dengan judul 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol'. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif-Deskriptif interaktif. Sedangkan teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan oleh Said Zainal Abidin.

Serta penelitian dari Teguh Satyo Pambudi yang membahas Kedudukan Satpol PP dalam Penerapan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2014 tentang "Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, serta Penyebaran Minuman Beralkohol (Rise Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)" teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori analisa interaksi sosial.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah Optimalisasi Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian berbeda dengan Wahyudi, Adli Rachman dan juga Teguh Satyo Pambudi. Teori yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Wahyudi, Adli Rachman dan Teguh Satyo Pambudi. Dan untuk tujuan penelitian juga berbeda dengan Teguh Satyo Pambudi.

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Simangunsong (2017:190) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atas dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Menurut (neuman 2016:44) pengertian penelitian deskriptif adalah sebagai berikut : Penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang mempunyai tujuan utamanya adalah untuk memberikan

gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana.

Dalam penelitian, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Saat mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan dengan cara mewawancarai semi terstruktur. Dilakukan dengan wawancara kepada 9 informan yang terdiri dari Kasat Pol PP, Sekretaris Pol PP, Kabid Pol PP, Anggota Pol PP, Kasubag Keuangan, Kasubag Kepegawaian, Anggota TNI, Anggota POLRI, Tokoh Agama dan Masyarakat.

Adapun analisisnya menggunakan teori menggunakan optimalisasi Menurut (S Rao 2009:88) menerangkan bahwa optimalisasi merupakan sebuah hasil dan harapan mungkin yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan 2 dimensi yaitu efektif dan efisien. Untuk menganalisis data penulis menggunakan dengan model interaktif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono) yaitu “reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data menarik kesimpulan”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori menggunakan optimalisasi Menurut (S Rao 2009:88) menerangkan bahwa optimalisasi merupakan sebuah hasil dan harapan mungkin yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan 2 dimensi yaitu efektif dan efisien.

3.1 Optimalisasi Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti ke lapangan dapat dilihat dari beberapa aspek sesuai dimensi teori Optimalisasi oleh S Rao.

A. Efektif

Pekerjaan apabila terlaksana dengan efektif maka hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan atau target apabila dilakukan dengan tepat waktu.

1. Manajemen Waktu

Waktu pelaksanaan untuk kegiatan penegakkan peraturan daerah terkait pelarangan minuman beralkohol sudah dilaksanakan dengan optimal setiap harinya. Kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik karena patroli rutin setiap harinya pada siang dan mala hari sehingga dalam manajemen waktu penertiban sudah optimal.

2. Tugas

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya yaitu penegakan Peraturan Daerah, Terkhusus penegakan Perda Pelarangan Minuman beralkohol di Kota Solok di atur oleh bidang trantibum. Di Solok di laksanakan setiap harinya yang dilakukan oleh setiap regu bergantian menurut jadwal piket yang telah ditentukan.

3. Produktivitas

Dari hasil yang peneliti lihat di lapangan untuk kegiatan patroli yang dilakukan setiap hari merupakan sudah maksimal dalam penyelenggaraannya. Tentu dalam hal produktivitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok sudah produktif dengan adanya pelaksanaan penertiban setiap hari.

4. Pengawasan

Berdasarkan yang peneliti amati di lapangan untuk pengawasan sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok melalui kegiatan patroli rutin, akan tetapi menjadi kendala yaitu kendaraan untuk patroli yang terbatas sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

B. Efisien

Efisien adalah salah satu cara agar memperoleh sebuah tujuan dengan meminimalisir sumber daya, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan dengan hasil yang maksimal. Efisien memiliki 2 (dua) indikator yang mempengaruhinya yaitu input dan output.

1. Input

Dalam penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok yang mejadi modal atau input yaitu SDM, sarana prasarana, anggaran dan dana. Sumber Daya Manusia jumlah sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dalam mewujudkan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota Solok.

1. Sarana dan Prasarana

Dari data yang didapat masih minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Solok dalam melaksanakan tugas.

2. Anggaran dan Dana

Agar dapat maksimal maka tentu harus ada anggaran khusus untuk operasional penegakan Perda tersebut terutama dalam operasional personil Pol PP yang bertugas.

2. Output

a. Kapabilitas

Amir (2011:86) menjelaskan bahwa : “Kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas”.

b. Keamanan

Berdasarkan penelitian dan observasi langsung tersebut kegiatan penertiban minuman beralkohol perlu di optimalkan agar output atau tujuan awal yaitu memberikan keamanan bagi masyarakat dapat tercapai.

3.2 Faktor Penghambat Optimalisasi Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis peneliti, ditemukan faktor penghambat Optimalisasi Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Ada 2 (dua) permasalahan utama Dalam Optimalisasi Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Masalah pertama yaitu dari masalah internal yaitu, (1) Keterbatasan Anggaran, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia, (3) Terbatasnya Fasilitas atau Sarana Prasarana. Permasalahan kedua yaitu masalah eksternal yaitu, (1) Kurangnya Pemahaman Oknum Pedagang Minuman Alkohol, (2) Rendahnya Penghargaan Masyarakat Kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Optimalisasi Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Solok Sangat banyak kasus-kasus kriminal telah terjadi karena konsumsi minuman beralkohol mulai dari bentrokan, pengrusakan, pembunuhan dan pemerkosaan serta tindak kriminal lainnya. Minuman beralkohol juga bersifat adiktif yang mana konsumsi pada minuman tersebut dapat membuat menjadi kecanduan. Dengan ada penertiban minuman beralkohol dapat mengurangi peredaran dan konsumsi minuman alkohol di Kota Solok sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah Optimalisasi Penertiban Minuman

Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Lokus penelitian berbeda dengan Wahyudi, Adli Rachman dan juga Teguh Satyo Pambudi. Teori yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Wahyudi, Adli Rachman dan Teguh Satyo Pambudi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dalam penertiban Peraturan Daerah pelarangan minuman beralkohol masih belum terlaksana dengan optimal.
2. Faktor penghambat belum optimalnya penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok datang dari internal maupun dari eksternal organisasi. Adapun faktor penghambat intern yakni berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan fasilitas / sarana prasarana. Kemudian faktor penghambat eksternal yakni berupa masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha minuman beralkohol dan rendahnya penghargaan masyarakat terhadap anggota Satpol PP Kota Solok.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yang datang dari internal dan eksternal tersebut yakni dengan cara pengajuan anggaran khusus untuk program tersebut, peningkatan kualitas SDM anggota Satpol PP dengan diiklat dan perekrutan yang lebih baik, penambahan dan pengadaan fasilitas pendukung. Kemudian upaya dalam faktor penghambat eksternal yakni memberi pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan eksistensi serta kemampuan anggota Satpol PP Kota Solok.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang memberikan masukan dan saran supaya penelitian ini agar mendapatkan hasil memaksimalkan dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

S Rao, John wiley dan Sons. 2009. *Engineering Optimalization:Theory and Practice Fourth Edition 2009:88.*

Amir. 2011. *Manajemen Strategik: Konsep Dan Aplikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

neuman. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif (7th Ed.* Jakarta: Jakarta,PT Indeks.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik- Legalistik-Empirik-Inovatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Bandung: ALFABETA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang. 2014. “Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”

Peraturan Daerah Kota Solok. 2016. “Peraturan Daerah Kota Solok No 8 Tahun 2016 Tentang Penyakit Masyarakat.”

SKRIPSI/JURNAL ILMIAH

Wahyudi, 2021.”Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo” Skripsi.Sumedang. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Adli Rachman, 2021. ‘Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol’ Skripsi.Sumedang. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Teguh Satyo Pambudi, 2021. Kedudukan Satpol PP dalam Penerapan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2014 tentang“Pengendalian,Pengawasan, Penertiban,serta Penyebaran Minuman Beralkohol” Skripsi.Sumedang. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

